

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Melakukan analisis kontrak bisnis syariah dengan menggunakan *qiyâs* secara praktis dapat menggunakan tabel/matriks yang berisi enam tahapan yakni:

1. Diagnosis: *Takhrîj al Manâth I*, yakni tahapan untuk mencari masalah pada kontrak.
2. Penyajian Objek Kajian: *Tahqîq al Manâth I*, yakni tahapan untuk mengubah bahasa kontrak menjadi bahasa fikih sehingga siap untuk diuji.
3. Hipotesis: *Takhrîj al Manâth II*, yakni tahapan mendaftar berbagai kemungkinan jenis akad muamalah yang dapat dijadikan patokan.
4. Uji dan Seleksi: *Tanqîh al Manâth*, yakni tahapan menguji semua hipotesis terhadap objek kontrak yang sudah disajikan.
5. Penetapan Tolak Ukur: *Tahqîq al Manâth II*, yakni tahapan untuk menetapkan/mengukuhkan satu *al ashl* yang akan menjadi patokan hukum.
6. Menghukumi Objek: *Tahqîq al Manâth III*, yakni memperbandingkan kesesuaian suatu kontrak bisnis dengan suatu fikih terpilih sebagai patokan hukum.

Contoh kasus yang digunakan untuk memperjelas metode tersebut adalah akta notaris yang menyangkut badan hukum BMT Tawfin. Hasil analisisnya

adalah akad BMT Tawfin adalah *syirkah inan* dengan beberapa penyesuaian agar *akad syirkahnya* menjadi sah.

B. Saran

Diharapkan kajian ini bermanfaat untuk

1. Masyarakat umumnya untuk :
 - a. Memahami konsep *qiyâs* khususnya dalam menganalisis akad muamalah.
 - b. Memilih hukum fiqh muamalah mana yang berlaku dalam kasus yang dihadapinya sehari-hari.
 - c. Mempermudah mereka dalam membuat secara syar'i kontrak/transaksi/kegiatan-kegiatan bisnisnya sesuai kebutuhan dalam kondisi tertentu.
2. Dewan Pengawas Syariah, Analis syariah dan Konsultan syariah, untuk :
 - a. Menganalisis hukum syara' yang terjadi pada bisnis yang dihadapinya.
 - b. Melacak 'penyakit' yang harus 'diobati' pada akad yang *fasad* dan batil sehingga mempermudah memperbaiki sistem bisnis yang telah berjalan agar sesuai syariah.
3. Hakim Ekonomi Syariah untuk:
 - a. Menetapkan kejelasan status hukum dari kasus yang dihadapinya.
 - b. Mencari maksud tersirat dari bukti kontrak yang belum jelas.
4. Pemerintah terkait dan Lembaga Fatwa. Jika diperlukan suatu regulasi yang mengatur standar operasional prosedur dewan pengawas syariah atau semisalnya maka hasil kajian ini dapat dijadikan referensi.

5. Peneliti selanjutnya.

- a. Mengingat tabel kerja *qiyâs* hasil kajian ini tergolong baru maka perlu peneliti lain untuk mengujinya baik secara terapan dengan berbagai ragam kontrak akad, maupun teoritis dari berbagai sudut pandang atau perspektif dan teori lainnya.
- b. Batasan *al ashl* yang dapat digunakan dalam analisis ini terbatas pada jenis akad muamalah pokok yang bukan hasil *qiyâs*. Oleh sebab itu perlu dilakukan kajian terhadap keabsahan *al ashl* jika berasal dari cabang-cabang jenis akad muamalah baik yang hasil *qiyâs* maupun seperti hasil fatwa DSN MUI .
- c. Pengelompokan jenis akad muamalah berupa yang bukan merupakan hasil *qiyâs* dengan yang hasil *qiyâs* serta pengelompokan jenis akad muamalah yang dapat digunakan masing-masing mazhab. Hal ini dalam rangka mempermudah referensi *al ashl* yang dapat digunakan analisis tanpa keluar dari mazhab yang dianut.
- d. Sifat-sifat dan konsekuensi akad muamalah. Khususnya yang dapat menyajikannya secara praktis untuk pengisian tabel kolom penjelasan *al ashl* pada metode analisis hasil kajian ini.
- e. Perbandingan istilah-istilah dan sudut pandang yang digunakan kajian ini dengan bahasa kajian lain yang serupa seperti konsep *taqyif fiqhi* dan *ilhâq*.